SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 379 / 404.101.2/B/2026

TENTANG

PENETAPAN CALON DIREKTUR TERPILIH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI
TIRTO KERTONEGORO

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 serta dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro, perlu menetapkan Calon Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 264);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 08);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/241/404.101.2/B/2026 tanggal 15 Juli 2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara DWI PURNOMO, S.T. sebagai Calon Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro.

KEDUA : Calon Direktur Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diserahkan kepada Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro untuk diangkat sebagai Direktur.

KETIGA : Calon Direktur Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Oktober 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth.
1. Sdr. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro;
2. Sdr. Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro;
3. Sdr. Calon Direktur Terpilih Yang bersangkutan.